

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan suatu proses hukum dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum pidana, maka dilakukan dengan hukum acara pidana (pidana formil), sebagai prosedur menegakkan dan menjalankan hukum pidana materiil. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Umum UU No.8 Tahun 1981 yang berbunyi “...Agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum”. Proses acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

“Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat ini adalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981”.¹ Peradilan pidana di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain.

Tahapan-tahapan dalam peradilan pidana di indonesia dibuat agar seorang aparat sebagai penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemeriksaan demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat justru

¹ C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, 2013.hlm. 11

mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.²

Sistem peradilan pidana kita tidak otomatis meniadakan segala hak-hak tersangka yang telah dijamin dalam undang-undang. Dan sehubungan dengan hak-hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan. Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan di dalam Bab X, Bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.³ Kehadiran lembaga praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri adalah mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas tadi diberi tugas tambahan untuk menilai hal-hal yang diatur sebagai aspek praperadilan.⁴

Praperadilan di atur dalam Pasal 1 Butir 10, dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 Huruf (a), sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 Huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, bahwa : KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi memperluas ranah

² Lilik Mulyadi, *Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 2012. Hlm.7.

³ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika., hlm. 1

⁴ Ibid, hlm. 188

praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Dengan adanya lembaga praperadilan ini, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, yang maksudnya yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik ataupun penuntut umum untuk mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka, saksi, korban, ahli ataupun pelapor, dimana dalam upaya paksa ini setidaknya terdapat 6 macam yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan pemanggilan, terhadap seorang tersangka dan tetap bertindak berdasarkan undang - undang dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Namun dalam penerapannya masih terdapat permasalahan yang menjadi pro-kontra, terutama mengenai penghentian penyidikan yang dijadikan sebagai objek praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 77 huruf a yang berbunyi: “Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”⁵

Operasionalisasi sistem peradilan pidana dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Demikian pula dengan sistem peradilan yang erat hubungannya dengan sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional².

Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi

⁵ Wirjono Prodjodikoro , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Eresco, 1981, hlm,14

manusia.⁶ Perluasan objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK nomor : 21/PUUXII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dalam pasal 77 KUHAP dengan menambahkan kewenangan memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini juga memperjelas mengenai bukti permulaan yang cukup, dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan memaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP.⁷

Salah satu agenda Pra Peradilan yang pernah disidangkan dan menarik banyak perhatian dimana pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan putusan praperadilan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL yang intinya, mengabulkan permohonan praperadilan yang dalam amar putusannya memerintahkan termohon untuk melakukan proses hokum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka. Adapun Pemohon praperadilan yakni Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun gugatan praperadilan ini timbul karena lembaga antirasuah itu dinilai tidak melanjutkan proses penyidikan.

Dalam proses peradilan, Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar sustantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya . Salah satu kebebasan hakim dalam memutus perkara praperadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dapat tercermin pada putusan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN. JKT.SEL yang dibacakan oleh hakim tunggal Effendi

⁶ Loebby Luqman, , *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 18

⁷ Lihat Putusan MK Nomor : 21/PUUXII/2014

Muchtar. Dengan adanya putusan PN. Jakarta Selatan tersebut telah terjadi perluasan objek pra peradilan yang sangat fundamental, Sehingga kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN MEMUTUS PUTUSAN YANG BERSIFAT DEKLARATOIR DALAM HAL PENGHENTIAN PENYIDIKAN**”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL telah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adapun dalam amar putusannya hakim tunggal Effendi Muchtar memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Amar putusan tersebut lah yang dinilai melampaui kewenangan seorang hakim dalam lembaga praperadilan apabila dilihat dari objek Pra peradilan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP dan dalam Putusan MK No nomor : 21/PUUXII/2014. Bahwasanya sifat deklaratior dalam memutus putusan praperadilan tidak boleh lepas dari Objek-objek Praperadilan itu sendiri.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan hakim dalam memutus putusan praperadilan yang bersifat deklaratior dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap kewenangan praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut ketentuan hukum acara pidana.
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel

1.3.2 Manfaat Penulisan

1.3.2.1 Manfaat Praktis

1. Untuk mengembangkan dunia akademis ilmu hukum maupun praktisi hukum terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana
2. Untuk menghimpun dan mengulas pengetahuan dasar hukum pidana dan segala refrensial tentang pra peradilan di Indonesia

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut : a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya. b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.⁸

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

1.4.1.2 Teori Penegakan Hukum (*Middle-Range Theory*)

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.⁹ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam

⁹ Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009 hlm. ix

kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹⁰ Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor sebagai berikut :¹¹

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Artinya, penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam bidang penegakan hukum, bukan hanya mencakup penegakan hukum akan tetapi juga peace maintenance atau pemelihara perdamaian. Maka kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan juga pemasyarakatan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1.4.1.3 Teori Sistem Peradilan Pidana (*Applied Theory*)

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai komponen utama, yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam jaringan tersebut terdapat berbagai lembaga atau instansi penegak hukum dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Tujuan utama sistem peradilan pidana adalah menanggulangi masalah kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut ke empat sub sistem yang terdapat didalamnya, secara administratif merupakan lembaga

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 7

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 5

penegak hukum yang masing-masing bersifat mandiri. Akan tetapi secara fungsional mereka dituntut untuk bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Untuk itu harus dicegah timbulnya fragmentasi fungsional dan sikap instansi sentris, karena akan menimbulkan implikasi yang dapat mengganggu jalannya proses peradilan pidana. Keterpaduan fungsional yang dituntut kepada instansiinstansi penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana ini akan melahirkan “integrated criminal justice system” (sistem peradilan pidana terpadu).

Menurut Muladi, makna sistem peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan.¹² Sinkronisasi itu sendiri dapat dibedakan atas sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural. Sinkronisasi struktural, yaitu adanya keserempakan dan keselarasan kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan sinkronisasi substansial, yaitu adanya keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Kemudian yang dikatakan sinkronisasi kultural, yaitu adanya keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Tentang tugas yang diemban oleh sistem peradilan pidana cakupannya memang agak luas. Menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, dan yang bersalah telah dipidana merupakan tugas utama sistem peradilan pidana. Akan tetapi di samping itu masih terdapat tugas lain yang tidak mungkin diabaikan, yaitu mencegah korban kejahatan dan mencegah pelaku kambuhan (recidivist) dalam pengertian melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan (treatment of offender).¹³ Dalam kerangka pemikiran seperti itu, tidak tertutup kemungkinan pelaku kejahatan tidak selamanya dapat diajukan ke pengadilan, karena syarat-syarat pembuktian yang harus dipenuhi dalam penyidikan atau penuntutan tidak lengkap. Walaupun

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.1-2

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 140

diajukan ke pengadilan, bukan tidak mungkin si pelaku lolos dari jeratan hukum pidana, di mana pelaku terpaksa dibebaskan karena alat bukti tidak memadai.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Pra Pradilan Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang sah yang diatur di dalam Undang-undang ini, tentang:
 - Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
 - Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya.
3. Tersangka Menurut Pasal 1 butir 14 KUHP pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Sistem peradilan adalah jaringan peradilan yang bekerjasama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu, 14yang di dalamnya terdapat berbagai instansi penegak hukum yang merupakan komponen atau sub sistem dari peradilan pidana. Komponen-komponen tersebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm.1

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian Hukum Normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji putusan persidangan, serta UUD 1945, Undang-Undang yang telah disebutkan di 1.4.3.

1.5.1 Sumber Data

Materi yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif ini bersifat dari data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat dibagi atas 3 (tiga) macam, jika ditinjau dari kekuatan mengikatnya, antara lain:

- A. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum misalnya UUD 1945, UU, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri, dan lain-lain.
- B. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
- C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

1.5.2 Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

1.5.3 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan semua hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu melalui studi kasus. Setelah itu, peneliti akan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan-bahan hukum yang sah, selanjutnya

dilakukan analisi dengan melakukan penafisaran-penafisarn yang dianggap perlu untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika, Penulisan, Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara tersruktur dalam kalimat uraian secara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang bersumber dari putusan pengadilan dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti tertuang dalam Bab III dengan dikaikan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang relevan. Dalam bab ini pula, penulis akan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah pada bagian 1.2.2

